



PUTUSAN

Nomor 279/Pdt.G/2023/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara;

PEMOHON, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Makassar, 22 Februari 1975, (umur 48 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Diploma I, tempat kediaman di xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Albert, Advokat yang berkantor di Jl.Pendidikan Sanagatta Kutai Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 April 2023, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Makassar, 18 Agustus 1983, (umur 39 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxxx xxxxxxx, Pendidikan Diploma I, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 10 April 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta, Nomor 279/Pdt.G/2023/PA.Sgta, pada tanggal 11 April 2023 dalam register perkara Nomor 279/Pdt.G/2023/PA.Sgta dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 29 Maret 2009, dan tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Putusan Nomor: 279/Pdt.G/2023/PA.Sgta, halaman 1 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. 155/24/III/2009 pada tanggal 17 Maret 2009;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang terletak di Desa Jane Talasa Kec. Palangga Kab. Gowa Sulsel, namun hanya bertahan 1 (satu) tahun dan merantau bersama ke Sangatta kabupaten Kutai Timur;
3. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon menikah telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul), dan di karunia 3 (Tiga) orang anak yang bernama :
 - a. ANAK1, Jenis Kelamin Perempuan, Usia 14 Tahun, lahir di Makassar, 11 Oktober 2009, sekarang tinggal Bersama orang tua Termohon dan Pemohon;
 - b. ANAK2, Jenis Kelamin Laki-laki, Usia 11 Tahun, lahir di Makassar, 17 Desember 2012, sekarang tinggal Bersama orang tua Termohon dan Pemohon;
 - c. ANAK3. Jenis Kelamin Perempuan, Usia 9 Tahun, lahir di Makassar, 10 April 2014, sekarang tinggal Bersama orang tua Termohon dan Pemohon;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon memilih untuk tinggal di Daerah asalnya Sulawesi Selatan namun pemohon menolaknya untuk tinggal disana karena pekerjaan;
5. Bahwa Pemohon telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi antara lain dengan melakukan konsultasi perkawinan dengan orang tua dan keluarga terdekat, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil, karena perselisihan diantara Pemohon dan Termohon masih terus terjadi hingga saat ini;

Putusan Nomor: 279/Pdt.G/2023/PA.Sgta, halaman 2 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali menjalankan rumah tangga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah berkelanjutan terus menerus dan tidak dapat diselesaikan, hingga puncaknya pada awal tahun 2018 terjadi perkelahian hebat yang membuat Termohon harus pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga saat ini;
8. Bahwa pada pertengahan tahun 2018 Pemohon mencoba komunikasi dengan Termohon agar Kembali kerumah tinggal Bersama namun Termohon tetap tidak mau jika tidak pulang kampung ke Sulawesi Selatan;
9. Bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak ingin membina rumah tangga lagi dengan Termohon, Sehingga Pemohon berpendapat Perceraian adalah jalan satu satunya yang terbaik demi kelangsungan hidup dan ketenteraman Pemohon dalam menjalani kehidupan selanjutnya;
10. Bahwa sejak kejadian itu hingga saat permohonan ini di ajukan Ke Pengadilan Agama Sangatta kurang lebih 4 Tahun antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal Bersama pisah rumah dan Selama itu pula tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun Batin;
11. Bahwa dengan keadaan yang sudah sedemikian itu, maka rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan dan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan warahmah sebagaimana yang duikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak mungkin dapat dicapai lagi. Oleh karenanya Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon dan Pemohon berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik menceraikan Termohon;
12. Bahwa atas dasar uraian yang telah Pemohon kemukakan diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan yang kuat menurut hukum untuk memutuskan hubungan perkawinannya dengan Termohon, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang undang RI No. 1 tahun 1974 Tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) PP RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Putusan Nomor: 279/Pdt.G/2023/PA.Sgta, halaman 3 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan Pemohon tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PREMIERE :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan;

SUBSIDER :

Atau Apa Bila Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq Hakim Pengadilan Agama Sangatta Berpendapat Lain, Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya;

Bahwa berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 58/KMA/HK.05/2/2023 tanggal 10 Februari 2023 yang pada pokoknya telah memberi izin kepada Pengadilan Agama Sangatta untuk bersidang dengan hakim tunggal, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus dengan Hakim tunggal;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan Nomor 279/Pdt.G/2023/PA.Sgta, tanggal 04 Mei 2023 dan Nomor 279/Pdt.G/2023/PA.Sgta, tanggal 11 Mei 2023, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, dan mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Putusan Nomor: 279/Pdt.G/2023/PA.Sgta, halaman 4 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tertanggal 10 April 2023 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon tidak memberikan jawaban/bantahan atas permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir ke hadapan sidang;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 155/24/III/2009 tanggal 17 Maret 2009 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Pallangga Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan yang telah bermeterai cukup, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;

B. Saksi;

1. SAKSI 1 umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KAB. KUTAI TIMUR. Dibawah sumpahnya saksi menerangkan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup rukun di rumah ortang tua Pemohon;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya baik dan harmonis, namun sejak 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah;
 - Bahwa saksi mengetahui secara langsung Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama namun untuk perselisihan

Putusan Nomor: 279/Pdt.G/2023/PA.Sgta, halaman 5 dari 20



antara Pemohon dan Termohon saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon;

- Bahwa saksi mendengar cerita dari Pemohon bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis karena Termohon tidak bersedia ikut tinggal bersama Pemohon di xxxxxxxx;
- Bahwa selama berpisah, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan kewajiban dan haknya satu sama lain seperti saling mengunjungi satu sama lain ataupun menjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2 umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxx xxxxxxxxxxx, RT.04, xxxx xxxxxx xxxxx, Kec. xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx. Dibawah sumpahnya saksi menerangkan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai teman Pemohon;
- Bahwa saksi hanya mengenal Pemohon dan belum pernah bertemu dengan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon sejak pemohon tinggal di xxxxxxxx;
- Bahwa sejak 2018 Pemohon tinggal sendiri di xxxxxxxx sampai saat ini;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Pemohon bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis karena Termohon tidak bersedia ikut tinggal bersama Pemohon di xxxxxxxx;

3. SAKSI 3 umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KUTAI TIMUR. Dibawah sumpahnya saksi menerangkan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman Pemohon dan Termohon;

Putusan Nomor: 279/Pdt.G/2023/PA.Sgta, halaman 6 dari 20



- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup rukun di rumah ortang tua Pemohon;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya baik dan harmonis, namun sejak 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sejak 2018 dan memilih tinggal di xxxxxxxx karena Pemohon memiliki pekerjaan tetap di xxxxxxxx tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perselisihan antara Pemohon dan Termohon secara langsung saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Pemohon dan Termohon bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis karena Termohon tidak bersedia ikut tinggal bersama Pemohon di xxxxxxxx;
- Bahwa selama berpisah, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan kewajiban dan haknya satu sama lain seperti saling mengunjungi satu sama lain ataupun menjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mencukupkan terhadap alat bukti yang telah diajukan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di hadapan sidang;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya tetap dengan permohonan semula dan mohon agar dikabulkan oleh Pengadilan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan Nomor: 279/Pdt.G/2023/PA.Sgta, halaman 7 dari 20



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Albert, Advokat yang berkantor di Jl.Pendidikan Sanagatta Kutai Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 April 2023, dan Advokat tersebut telah melampirkan fotokopi berita acara pengambilan sumpah sebagai Advokat dari Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda, dan fotokopi tanda pengenal Advokat yang masih berlaku, sehingga penerima kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan pasal 10 ayat (2) Undang Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Advokat, maka oleh karena itu Kuasa Hukum Penggugat mempunyai legal standing untuk beracara di Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Atas panggilan tersebut, Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir ke hadapan sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, serta ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon patut dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Termohon (*verstek*). Sebagaimana ketentuan Pasal 149 dan 150 R.Bg. dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Putusan Nomor: 279/Pdt.G/2023/PA.Sgta, halaman 8 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon (vide Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) jo Pasal 154 ayat (1) Rbg., jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama agar Pemohon tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berhubung Pemohon tidak hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan tidak dapat terlaksana, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap di lanjutkan dalam persidangan;

Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya menuntut agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan karena Termohon memilih untuk tinggal di Daerah asalnya Sulawesi Selatan namun Pemohon menolaknya untuk tinggal disana karena pekerjaan;

Pembebanan Pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* diperiksa secara *verstek*, namun berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., permohonan yang diperiksa secara *verstek* hanya dapat dikabulkan apabila mempunyai dasar hukum dan beralasan. Karena itu, berdasarkan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3, oleh karena itu Hakim memberikan beban pembuktian kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah permohonan perceraian dengan alasan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu:

Putusan Nomor: 279/Pdt.G/2023/PA.Sgta, halaman 9 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah kejadian yang dijadikan alasan tersebut;

Analisis Pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yakni fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1), serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah di-*nazege/en* dengan bermeterai cukup (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 301 R.Bg. juncto Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Dengan demikian, alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis berupa surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di KUA Pallangga Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 155/24/III/2009 tanggal 17 Maret 2009, Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, sehingga secara absolut perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) yang diajukan oleh Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (vide: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. juncto Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (vide: Pasal 175 R.Bg. juncto Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah

Putusan Nomor: 279/Pdt.G/2023/PA.Sgta, halaman 10 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di muka sidang (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) yang diajukan oleh Pemohon menerangkan keterangan yang pada pokoknya ialah bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya baik dan harmonis namun sejak 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon pergi dari rumah bersama dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan kewajiban dan haknya satu sama lain seperti saling mengunjungi satu sama lain ataupun menjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah tinggal bersama kembali;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon menerangkan keterangan yang pada pokoknya ialah bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bahwa sejak 2018, Pemohon tinggal sendiri di bengalon sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 (tiga) yang diajukan oleh Pemohon menerangkan keterangan yang pada pokoknya ialah bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya baik dan harmonis, namun sejak 2018, Pemohon pergi meninggalkan rumah bersama dan sejak itu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan kewajiban dan haknya satu sama lain seperti saling mengunjungi satu sama lain ataupun menjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah tinggal bersama kembali;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon pada intinya memberikan keterangan berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta keterangan antara satu saksi dengan saksi yang lainnya saling berkesesuaian.

Putusan Nomor: 279/Pdt.G/2023/PA.Sgta, halaman 11 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Perundang-Undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1), Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg jo Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerdara. oleh karenanya keterangan saksi-saksi Pemohon yang demikian haruslah dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Fakta Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 17 Maret 2009. Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 155/24/III/2009 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Pallangga Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 2018 sampai dengan sekarang kurang lebih selama ± 5 (lima) tahun dan selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan kewajiban dan haknya satu sama lain seperti saling mengunjungi satu sama lain ataupun menjalin komunikasi yang baik bahkan tidak pernah tinggal bersama kembali;
3. Bahwa keluarga dan Hakim sudah menasihati Pemohon agar Kembali rukun dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya dalam petitum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), pada pokoknya ialah mohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonannya dengan Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Putusan Nomor: 279/Pdt.G/2023/PA.Sgta, halaman 12 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa sementara itu Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan atau terdapat alasan yang kuat bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam setidaknya memuat 2 (dua) unsur yang harus terpenuhi, yaitu :

1. Suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus;
2. Antara suami istri sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa kedua unsur tersebut dapat dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak 2018 sampai dengan saat ini selama ±5 (lima) tahun dan selama itu keduanya sudah tidak melakukan kewajiban dan haknya satu sama lain seperti saling mengunjungi satu sama lain ataupun menjalin komunikasi yang baik bahkan tidak pernah

Putusan Nomor: 279/Pdt.G/2023/PA.Sgta, halaman 13 dari 20



tinggal bersama kembali;

Menimbang bahwa baru dikatakan ada pertengkaran apabila ada suara keras yang jawab-menjawab dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan kekesalan dan dengan emosi yang meluap serta mimik yang mengekspresikan ketidak-senangan, akan tetapi tidak semua orang dapat dan mau bertengkar dihadapan orang walaupun sudah berselisih atau tidak sependapat dengan orang lain meskipun dalam hatinya sudah berkobar-kobar api kemarahan, kekesalan, kekecewaan atau ketidak senangan hal tersebut dapat terjadi karena orang tersebut dapat menahan emosi atau malu dilihat orang bertengkar atau tidak pandai bersilat lidah dan lain-lain, sehingga seandainya pun ada perselisihan yang hebat di antara mereka, orang lain mungkin tidak tahu karena tidak pernah melihat/mendengar pertengkaran antara mereka itu;

Menimbang bahwa oleh karena itu adalah hal yang logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan secara langsung adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi yang dihadirkan tidak mengetahui secara persis penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi saksi-saksi mengetahui bahwa sejak 2018 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai dengan saat ini selama ± 5 (lima) tahun dan selama itu pula baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak melakukan kewajiban dan haknya satu sama lain seperti saling mengunjungi satu sama lain ataupun menjalin komunikasi yang baik, sehingga hal demikian mengindikasikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah atau *broken marriage*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa cecok, hidup

Putusan Nomor: 279/Pdt.G/2023/PA.Sgta, halaman 14 dari 20



berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan hal yang cukup bagi alasan perceraian berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, selain itu Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam yang diambil sebagai pendapat Hakim yang terdapat dalam Kitab *Al-Fiqh al-Islamy wa adilatuh*, juz 7, halaman 527, karangan Wahbah al-Zuhailly, yang berbunyi :

التفريق للشقاق اوللضررمنعنا للنزع حتى لا تصبح للحياة للزوجية جيما
وبلاء ولقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولاضرار

Artinya : *"Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemandharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Tidak ada kemandharatan dan tidak boleh melakukan kemandharatan;*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak 2018 sampai dengan saat ini selama ±5 (lima) tahun dan selama itu pula baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak melakukan kewajiban dan haknya satu sama lain seperti saling mengunjungi satu sama lain ataupun menjalin komunikasi yang baik, hal demikian mengindikasikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah atau *broken marriage*, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

2. Antara suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan meskipun Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, selain itu keluarga sebelumnya telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun perselisihan dan pertengkaran tersebut tetap terjadi dan Pemohon bersikukuh untuk tetap

Putusan Nomor: 279/Pdt.G/2023/PA.Sgta, halaman 15 dari 20



bercerai dengan Termohon, untuk itu Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam yang diambil sebagai pendapat Hakim yang terdapat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaaq*, juz I, halaman 83 :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تا باه العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan."

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa terbukti Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, dan berdasarkan pendapat ulama yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagaimana disebutkan dalam kitab al-Anwar Juz II Halaman 149, yaitu:

وان تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: Apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-buktinya dan menjatuhkan putusan atasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ibaroh tersebut di atas dan sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Ayat (1) Rbg, maka permohonan Pemohon harus diputus dengan *verstek*;

Putusan Nomor: 279/Pdt.G/2023/PA.Sgta, halaman 16 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah hidup pisah rumah dan tidak ada komunikasi yang baik lagi, tidak saling bertemu dalam waktu yang lama bahkan sudah tidak memperdulikan hak dan kewajiban satu sama lain, maka keadaan tersebut menurut Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah atau *broken marriage* dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karenanya tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah warohmah, hal tersebut sejalan dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21):

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir;

Menimbang, bahwa disisi lain dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan tersebut, akan tetapi apakah rumah tangga mereka masih bisa dirukunkan atau tidak, jika tidak, maka dipertahankanpun akan membawa kemudharatan bagi keduanya. Sedangkan menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan memperoleh kemaslahatan, sebagaimana norma qaidah Ushul Fiqh yang termaktub dalam Kitab Asybah wan Nadhoir halaman 36 yang berbunyi:

درءالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan memperoleh kemaslahatan";

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu mahligai perkawinan sudah tidak ada kemaslahatan di dalamnya karena keadaan yang tidak sejalan lagi antara suami istri, agama memberi jalan yaitu perceraian sebagai pilihan yang lebih baik, dalam hal ini Hakim sependapat dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Imam Alauddin Abu Bakar Mas'ud al-Kasani dalam karyanya *Al-Badā'i al-Shanā'i Fi Tartīb al-Syarā'i* jilid IV halaman 251:

Putusan Nomor: 279/Pdt.G/2023/PA.Sgta, halaman 17 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَلَأَنَّ شَرَعَ الطَّلَاقِ فِي الْأَصْلِ لِمَكَانِ الْمَصْلَحَةِ، لِأَنَّ الزَّوْجَيْنِ قَدْ تَخْتَلَفَ أَخْلَاقُهُمَا،
وَعِنْدَ اخْتِلَافِ الْأَخْلَاقِ لَا يَبْقَى النِّكَاحُ مَصْلَحَةً، لِأَنَّهُ لَا يَبْقَى وَسِيلَةً إِلَى الْمَقَاصِدِ،
فَتَنقَلِبُ الْمَصْلَحَةُ إِلَى الطَّلَاقِ، لِيَصِلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى زَوْجٍ يُوَافِقُهُ، فَيَسْتَوْفِي
مَصَالِحَ النِّكَاحِ مِنْهُ.

Artinya: "Disyariatkannya talak/ perceraian adalah demi kemaslahatan. Karena suami istri telah berbeda sikap atau pandangan, dan hal itu membuat pernikahan sudah tidak ada maslahatnya sehingga perkawinan sudah tidak mungkin mengantarkan pada tujuan perkawinan tersebut. maka kemaslahatan sudah berpindah pada pemisahan mereka. agar masing-masing pihak menemukan kehidupan mereka yang baik dengan pasangan yg baru";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus tidak ada kecocokan satu sama lainnya yang tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan pasal 39 ayat (2) dan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon harus dikabulkan dengan *verstek* dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sangatta pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Biaya Perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 3 (tiga) yang memohon agar Hakim untuk menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah

Putusan Nomor: 279/Pdt.G/2023/PA.Sgta, halaman 18 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah panggil secara resmi dan patut untuk menghadap, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 870.000,00,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup;

Demikian diputuskan dalam persidangan dengan hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawwal 1444 Hijriyah, oleh kami Muhammad Yusuf, S.H.I sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Abdul Rahman Sidik, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Abdul Rahman Sidik, S.H

Muhammad Yusuf, S.H.I

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00,-

Putusan Nomor: 279/Pdt.G/2023/PA.Sgta, halaman 19 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|------------------------|------|--------------|
| Biaya Proses | : Rp | 50.000,00,- |
| Biaya Pemanggilan | : Rp | 750.000,00,- |
| Biaya PNBP Pemanggilan | : Rp | 20.000,00,- |
| Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00,- |
| Biaya Materai | : Rp | 10.000,00,- |
| Jumlah | : Rp | 870.000,00,- |

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor: 279/Pdt.G/2023/PA.Sgta, halaman 20 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)